



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR : 440/152/BS/VI/TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN STATUS KELEMBAGAN SMP NEGERI 1 WAYER
DISTRIK WAYER
KABUPATEN SORONG SELATAN**

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk urusan pemerintah yang menjadi wajib adalah urusan pendidikan, dan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan, pemerintah daerah perlu mendorong dan mendukung penyelenggaraan Pendidikan yang luas dan merata kepada masyarakat melalui penetapan STATUS kelambagaan SMP Negeri 1 Wayer Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan di Propinsi

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAGHUKUM

- Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 43001);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) Sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) Sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 050/419/ DPK-SS/VI/2025;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Status Kelembagaan SMP Negeri 1 Wayer Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai lembaga Pendidikan yang resmi dan sah

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

di Kabupaten Sorong Selatan.

- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan untuk mencatat serta melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah-sekolah sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu sebagai sekolah menengah pertama di Kabupaten Sorong Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksana keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendidikan dari berbagai sumber yang resmi, sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 30 JUNI 2025

BUPATI SORONG SELATAN, 

PETRONELA KRENAK

SIGN HERE

Lampiran Keputusan Bupati Sorong Selatan

Nomor : 420/152/BS/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

**DAFTAR KELEMBAGAAN SMP NEGERI 1 WAYER DISTRIK WAYER
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT
1.	SMP NEGERI 1 WAYER	NEGERI	KAMPUNG SUNGGUER DISTRIK WAYER KABUPATEN SORONG SELATAN

BUPATI SORONG SELATAN, 9

PETRONELA KRENAK


SIGN HERE